BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH PEGAWAI RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

SKIRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sajana Ekonomi (SE) pada jurusan S1 Perbankan Syariah

Oleh:

ELDORA REZITA

NIM 3320124

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023/2024

-

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang1
B. Identifikasi masalah6
C. Batasan masalah.....7
D. Rumusan masalah.....7
E. Tujuan penelitian.....7
F. Manfaat penulisan.....8
G. Penegasan judul.....8

BAB II LANDASAN TEORI

1. Penerapan.....10
2. Ekonomi Syariah.....18
3. Koperasi Syariah.....26

BAB III METODOLOGI PENELIAN

A. Jenis penelitian45
B. Lokasi dan waktu penelitian45
C. Jenis dan sumber data.....45
D. Informan penelitian.....47
E. Teknik pengumpulan data.....47
F. Metode analisis data.....49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.....52
B. Bagaimana Konsistensi Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi63
C. Apa Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi73

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan84
B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA

-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam halnya berbicara sistem ekonomi dunia saat ini bersifat sekuler, dan diketahui terjadi pemisahan kehidupan agama dengan kehidupan duniawi yang di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam Islam, karena Islam tidak mengenal pembedaan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Hal ini terbukti bahwa pada masa kegelapan (dark ages) yang terjadi di Eropa, justru terjadi masa keemasan dan kejayaan Islam. Terjadinya pembaharuan dan perkembangan pemikiran oleh para ilmuwan muslim, bahkan merupakan dasar landasan pengembangan keilmuan sampai saat ini, seperti ilmu aljabar. Ilmuwan muslim klasik memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu agama dan ilmu yang bersifat duniawi. Proses perpaduan ilmu pengetahuan tersebut menjadikan umat Islam berjaya ketika negara-negara barat mengalami masa kegelapan. Begitu pulalah dengan berjalannya waktu dari berkembangnya bank-bank yang berasaskan syariah Islam diberbagai negara pada dekade 1970-an, sangat berpengaruh sekali di Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, diskusi dimulai mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam yang dilakukan. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam diskusi yaitu: Karnaen A. Perwitatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin,M. Amin Aziz, dan beberapa tokoh lainnya.

-

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. Di antara hasil lokakarya tersebut dibentuk suatu kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan para pihak terkait.Hasil program kerja tersebut melahirkan Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian bank itu ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.[1]

Sejak tahun 1992, sistem ekonomi Islam di Indonesia secara lebih gigih mulai dikembangkan hingga dalam waktu yang singkat bermunculan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya baik dalam bentuk bank maupun non bank. Hingga Desember 2005, telah beroperasi 3 Bank Umum Syari‟ah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Tiga BUS tersebut terdiri dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BMSI). Bank-bank konvensional yang membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) adalah IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, Permata, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPDRiau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Selain itu terdapat pula BPR Syariah yang jumlahnya mencapai 92.

[1] Al-Hasyimi, M. S. (1994). Mukhtarul Ahaadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah.Surabaya: Daar an-Nasyr al-Misriyyah.

-

Lembaga keuangan Islam yang berbentuk non bank di antaranya ialah asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul mal wattamwil (BMT), dan koperasi syariah. Lembaga yang disebut terakhir ini (koperasi syariah) merupakan salah satu dari pranata sosial hukum Islam yang dipraktikkan dan dikembangkan di Indonensia yang cikal bakalnya sudah ada sejak berdirinya Sarekat Dagang Islam tahun 1913.

Ditambah pemahaman masyarakat memahami bagaimana Koperasi konvensional yang ada, dinilai oleh sebagian masyarakat terdapat riba, khususnya muslim dan diperkuat lagi oleh kependudukan Indonesia yang mayoritasnya muslim. Tentu berkeinginan untuk menjalani setiap tindak kehidupan sesuai dengan prinsip syariah. Namun tidak bisa dipungkiri di Indonesia sendiri masih awam mengenai hal ini. Oleh sebab itu, di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan secara syariah, nampaknya menjadi lahan subur bagi koperasi syariah untuk tumbuh dan berkembang sehingga dari pengelolaan koperasi syariah tersebut dapat manfaat berganda bagi para anggota dan pengelolanya.[2]

Dengan beradaan yang masih baru, terus mengalami peningkatan.Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah bergerak di bidang simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah. Di antara dasar hukumnya adalah Kepmen Koperasi dan UKM No.

[2] Ali. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

-

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi syariah telah banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya. Pengeloaannya yang baik dapat dijadikan sebagai lembaga keuangan alternatif masyarakat.

Begitulah perkembangan lembaga keuangan syariah di indonesia saat ini yang semakin naik, begitupun kita di Sumatera barat yang juga didukung oleh pemerintahan daerahnya. Fatwa No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menyatakan bahwa koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud), mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan dan kegiatan usaha, kegiatan sosial (tabarru'at), hingga akad.

Koperasi Syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi, serta mendorong kepedulian sosial dalam setiap aktivitasnya. Yang berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari, disepakati dalam RUPSLB pada 30 November 2019 secara aklamasi oleh seluruh pemegang saham, kata Humas Bank Nagari Aulia Alfadil di Padang, Senin. Ia menjelaskan, secara prinsip upaya untuk menjadi bank syariah sejak beberapa tahun belakangan sudah di mulai. Namun, setelah penetapan oleh pemegang

-

saham di akhir November 2019, tentu secara total sistem beralih ke bank syariah.[3]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.."(QS. An-Nisa Ayat 29)*

Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan salah satu koperasi syariah yang beroperasi di Kota Bukittinggi , terletak di Jalan Veteran, Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Koperasi Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar telah berdiri sejak tahun 1978, dan peneliti ingin mengetahui tentang Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi .

Kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan anggota koperasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah tentunya akan menjadi masalah hal ini menyebabkan implementasi yang tidak konsisten dan terkadang menyimpang dari nilai-nilai syariah. Adapun langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini menyediakan buku panduan atau materi tertulis mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bisa dibaca anggota kapan saja, membentuk diskusi kecil dimana anggota bisa

[3] Ramdan, Andi Nurmansyah. Radyum Ikono. dan Putri Reno Kemala Sari (2020). Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syariah. Jurnal Tambora Vol. 4 No. 2a, 3.

-

bertukar informasi dan belajar Bersama mengenai ekonomi syariah, dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.[4]

Pengawasan dan evaluasi terhadap praktik ekonomi syariah di koperasi juga masih kurang memadai. System pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mencegah penyimpangan yang dapat merugikan anggota dan merusak citra koperasi syariah.

Beradasarkan latarbelakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH pada KOPERASI SYARIAH PEGAWAI RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI ",

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman yang Mendalam di Kalangan Anggota Koperasi Mengenai Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah
2. Pengawasan dan Evaluasi terhadap Praktik Ekonomi Syariah di Koperasi juga Masih Kurang Memadai.

[4] Wawancara dengan Manager Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

-

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan diatas untuk mempermudah peneliti ini maka masalah yang diteliti pada Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti memutuskan rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Konsistensi Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsistensi Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
2. Untuk Mengetahui Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

-

E. Kegunaan Atau Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

 Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan memperluas pengetahuan bagi penulis dalam Koperasi Syaraiah Pegawai RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi. Serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi [SE] Di Universitas Islam Negeri syech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bagi Akademik

 Hasil dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Manfaat Praktisi

 Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi, saran, dan masukan tentang permasalahan yang perlu adanya perbaikan, pembenahan.

F. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui dan menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu untuk menjelaskan kata-kata yang terkait dengan judul diantaranya:

Penerapan : Adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

-

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.[5]

Ekonomi Syariah **:** Adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Koperasi Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.[6]

Koperasi Syariah : Adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Koperasi Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.[7]

[5] Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487

[6] Sutendi, Adrian. (2009). Ekonomi Syariah. Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia

[7] Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

-

BAB II

LANDASAN TEORI

A.Penerapan

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatukelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.[8]

Menurut Usman , penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[9]

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme

[8] Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104
[9] Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal.

-

mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

3. Jenis-jenis Penerapan

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis penerapan, antara lain :

1. Penerapan Kebijakan Publik

 Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hokum ditetapkan atau disetujui melalui proses politik.[10]

2. Penerapan Sistem

 Implementasi sistetem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

3. Penerapan Strategi

 Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.[11]

4. Penerapan Kebijakan

 Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

[10] Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63

[11] Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hal.271

-

5. Penerapan Keperawatan

Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi

4. Metode Penerapan

1. Mengajarkan

Memahami konseptual tetap diperlukan sebagai bekal konsep nilai yang dijadikan rujukan untuk mewujudkan karakter tertentu yang memerlukan peran lingkungan dalam pendidikan karakter. Mengajarkan karakter berarti memberikan pemahaman pada anak mengenai strukturnilai tertentu, maslahat dan juga keutamaan. Mengajarkan nilai ini mempunyai dua faedah utama yakni memberikan pengetahuan konseptual baru dan juga dijadikan pembanding atas pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Untuk itu, proses mengajarkan bukanlah monolog akan tetapi melibatkan peran serta dari anak.[12]

2. Keteladanan

Seorang anak nantinya akan lebih banyak belajar dari apa yangdilihat dan keteladanan ada pada posisi penting dimana seorang guru harus lebih dulu memiliki karakter yang akan diajarkan. Seorang anak atau peserta didik akan melihat dan meniru yang dilakukan oleh guru dibandingkan dengan apa yang

[12] Rohmad Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 162

-

dilaksanakan oleh guru. Keteladanan ini tidak hanya bersumber dari guru namun juga dari semua manusia yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut, orang tua, kerabat dan semua orang yang berhubungan dengan peserta didik tersebut. Dalam kondisi ini, seorang anak akan membutuhkan lingkungan pendidikan yang utuh agar bisa saling mengajarkan karakter.[13]

3. Menentukan Prioritas

Menentukan prioritas yang jelas harus ditetapkan untuk caramembentuk karakter anak usia dini supaya proses evaluasi bisa berhasil atau tidak mengenai pendidikan karakter akan semakin jelas. Tanpa adanya prioritas, maka pendidikan karakter juga tidak bisa fokus sebab tidak bias dinilai dari berhasil dan tidka berhasil. Pendidikan karakter menghimpun kumpulan nilai yang dianggap penting untuk pelaksanaan dan juga realisasi visi lembaga. Untuk itulah, lembaga pendidikan mempunyai kewajiban untuk menentukan tuntutan standar yang ditawarkan pada peserta didik dan juga semua pribadi yang ikut terlibat dalam lembaga pendidikan juga harus paham dengan baik mengenai nilai yang akan ditekankan pada lembaga pendidikan karakter ketiga. Apabila lembaga ingin menentukan perilaku standar yang menjadi ciri

[13] Departemen Agama Republik Indonesia, Kurikulum Madrasah Aliyah *Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994), hal.10

-

lembaga, maka karakter lembaga tersebut juga harus bisa dipahami oleh peserta didik, masyarakat dan juga orang tua.[14]

4. Praksis Prioritas

 Metode lain yang juga tidak kalah penting dalam Pendidikan karakter adalah buktidilaksanakannya prioritas karakter tersebut. Lembaga pendidikan haruslah bisa membuat verifikasi mengenai sejauh mana prioritas yang sudah ditentukan sudah bisa direalisasikan dalam lingkungan pendidikan lewat berbagai unsur yang ada dalam lembaga Pendidikan tersebut.

5. Refleksi

 Refleksi memiliki arti yang dipantulkan ke dalam diri pada etika dalam pendidikan karakter. Apa yang sudah dialami masih bisa terpisah dengan kesadaran diri sejauh ia belum dihubungkan dna dipantulkan dengan isi darikesadaran seseorang. Refleksi ini juga bisa disebut dengan proses bercermin, mematutkan diri pada konsep atau peristiwa yang sudah dialami.

6. Metode Bercerita

 Hal terpenting dalam metode ini adalah guru harus bisa membuat kesimpulan bersama dengan siswa karakter apapun yang diperankan dalam tokoh protagonis yang bisa ditiru oleh siswa dan karakter dari para tokoh antagonis harus bisa dihindari dan nantinya tidak ditiru oleh peserta didik. Dengan ini, maka para

[14] Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.161

-

pengajar harus bisa mengambil hikmah dari cerita keberhasilan tokoh perjuangan, tokoh ternama dan juga pesohor yang berjuang sekuat tenaga sebelum mencapai keberhasilan.[15]

7. Metode Diskusi

Metode diskusi dalam pengertian karakter menurut para ahli memiliki beberapa manfaat diantaranya untuk membuat sebuah masalah yang berhubungan dengan pendidikan karakter akan terlihat lebih menarik, membantu peserta didik agar terbiasa untuk mengutarakan pendapat, lebih mengenai dan mengalami sebuah masalah, menciptakan suasana yang lebih rileks dan informal namun tetap terarah dan yang terakhir untuk menggali pendapat dari peserta didik yang pemalu, tidak banyak bicara atau bahkan sangat jarang bicara.[16]

8. Metode Simulasi

Metode simulasi atau bermain peran, role playing atai sosiodrama dilakukan agar peserta didik bisa mendapatkan keterampilan tertentu baik itu yang bersifat profesional atau yang berguna bagi kehidupan sehari hari. Selain itu, simulasi juga bisa ditujukan untuk memperoleh pemahaman mengenai sebuah konsep atau prinsip dan juga bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang relevan dengan pendidikan karakter.

[15] Ahmad Barizi, Pendidikan Intregratif: Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2011) hal. 62

[16] Zakiyah Darajat, Pendidikan Islam dala Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 52

-

9. Metode Pembelajaran

Kooperatif Dari pendapat beberapa ahli, macam macam teori belajar dalam psikologi yakni kooperatif ini dianggap yang paling umum dan efektif untuk implementasi pendidikan karakter. Dalam implementasi metode, sejumlah nilai karakter bisa dikembangkan menjadi beberapa nilai seperti mandiri, kerja sama, terbuka, menghargai pendapat orang lain, tenggang rasa, analitis, santun, logis, kritis, dinamis dan juga kreatif.

10. Metode Percakapan

Metode percakapan atau hiwar merupakan percakapan silih berganti yang terjadi diantara dua pihak atau lebih lewat tanya jawab tentang sebuah topik pembahasan dan dengan sengaja memang diarahkan pada sebuah tujuan yang dikehendaki. Dalam metode percakapan pada pendidikan karakter ini akan berdampak pada pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan tersebut dengan seksama dan penuh akan perhatian

5. Langkah -langkah Penerapan

1. Pelaksanaan

Dalam pembelajaran kitab kuning menggunakan arab pegon, sebenarnya tidak jauh beda dengan pembelajaran sekolah umum pada umumnya. Meskipun kesannya sistem yang di gunakan oleh sekolah terlihat agak formal dari pada madrasah akan tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak jauh berbeda. Ada beberapa unsur yang

-

merupakan satu sistem yang berurutan dalam pembelajaran, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, namun pada penelitian ini kegiatan lebih dititik beratkan pada kegiatan pelaksanaan dan evaluasi. Proses pembelajaran selain diawali dengan perencanaan yang bijak, serta didukung dengan komunikasi yang baik, juga harus didukung dengan berbagai macam cara atau strategi. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Berikut hal-hal yang dilakukan pendidik dalam menerapkan pembelajaran:

2. Kegiatan Pembukaan

 Kegiatan pembuka merupakan kegiatan awal dari suatu pembelajaran, biasanya dapat dilakukan dengan member salam dan berdoa terlebih dahulu, dan disesuaikan dengan kegiatan pembuka yang dirancang oleh pendidik.

3. Kegiatan Inti

 Kegiatan inti merupakan kegiatan pembelajaran yang mana pendidik menyampaikan materi pelajaran. Pada umumnya kegiatan inti meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi.

4. Kegiatan Penutup

 Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dari suatu proses pembelajaran. Pada umumnya kegiatan penutup ini dapat dilakuka

-

dengan memberi kesimpulan dari suatu pembelajran, pendidik juga dapat member saran dannasehat yang berkaitan dengan materi pelajaran, berdoa`a mengucapkan salam dan lain-lain.

B. Ekonomi Syariah

1.Pengertian

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.[17]

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja). Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari beberapa sumber buku:

1. Menurut (Monzer Kahf 2017: 53) dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu

[17] Fauzia, I. Y. (2011). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah. Bandung: Kencana.

-

yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqih.[18]

2. M.A. Mannan (2017: 69) mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
3. Definisi ekonomi syariah (Muhammad Abdullah AlArabi,) Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atas kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah reasuransi syariah, reksadana syariah obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah dana pension elmbaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dalam ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang kuat guna untuk menompang segala kegiatan ekonomi Syariah agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang, dalam hal ini prinsip syariah merupakan fondasi

[18] Hasibuan, M. S. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* .Jakarta: PT Bumi AKsara.

-

yang harus ditegakkan agar ekonomi Syariah tetap berdiri kokoh dan mendapatkan manfaat baik didunia maupun di akhirat.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh, jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut,

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.[19]

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut, hal ini untuk menghindari kegiatan

[19] HD, K. (2005). *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

-

penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopol. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul Khairat.

d. Pelarangan Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga Riba dilarang karena dekat dengan eksploitasi. Masalah eksploitasi ini terlihat dari bunyi ayat yang melarang bunga yang berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang. Bunga ternyata sangat sentral dalam perjalanan ekonomi modern.[20]

4. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam atau syari'ah, yang menjadi core ajaran ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik tersebut sesuai dengan beberapa aspek normative-idealis-dedukif dan juga hitoris-empiris-induktif. Adapun karakteristik ekonomi Islam antara lain :

1. *Rabbaniyah* Mashdar (bersumber dari Tuhan)

[20] Jauch, W. F. (1994). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan edisi kedua*. Jakarta: Erlangga.

-

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa dilacak di berbagai teks Al-Qur'an dan Hadits yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Walaupun dalam catatan sejarah ekonomi Islam pernah mati suri namun perlahan-lahan kajian tentang ekonomi Islam mulai banyak diterima oleh masyarakat.

2. *Rabbaniyah al-Hadf (*bertujuan untuk Tuhan)

 Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya segala aktifitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antarmanusi untuk membina hubungan dengan Allah.

3. *AL-Raqabah al-Muzdujah (* Mixing control / control didalam dan diluar)

 Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah leader (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya keika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga ataupun seorang pengawas. Kaitannya dengan pengawasan dari luar, Islam mengenal

-

lembaga pengawas pasar (hisbah) yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan didalam pasar.

4. *Al-Jum'u badya al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

 Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam, Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktifitas ekonomi sebebas-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktifitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian dan tidak bisa ditawarkan lagi.

5. *Al-Tawazun bayna al-Maslahah al-Fard wa AL-Jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

 Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bias tercapai, akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing indvidu di dalam suatu golongan masyarakat. Kerena Allah tidak akan mengubah suatu masyarakat, sebelum indi vidu dari masyarakat tersebut

-

mengubah keadaannya sendiri.

6. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah* (keseimbangan antara materi dan spiritual)

 Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, "apakah bentuk kesombongan itu seseorang yang berbaju bagus dan memakai sandal bagus?, Rasul membantahnya, kemudian Rasul menandasnya, bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran". Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara berlebih-lebihan, maka hal itu sudah menyalahi ketentuan Allah SWT.

7. *Al-Waqi'ah* (realistis)

 Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi real masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnnya bisa mendongkrak pendapatan mereka.

5. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu system ekonomi syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah menurut M. Nur Riyanto Al Alif, adalah:

-

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan Pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan.
5. Memenuhi nilai-nilai moral.
6. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ‘

Empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi syariah menurut M. Nur Riyanto Al-Alif adalah:

a. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain.
b. batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
c. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
d. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.

-

6. Koperasi Syariah

1.Pengertian

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah,Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.[21]

Menurut Masjfuk Zuhdi,yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah.Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut,maka koperasi syariah tidak diperkenankan

[21] Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 470

berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.

Sebagian Ulama menyebut Koperasi dengan Syirkah Ta'awuniyah (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharring (membagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur Mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

2. Tujuan, Fungsi dan Landasan Koperasi Syariah

Tujuan dari Koperasi Syariah antara lain:

a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam.
b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.

Fungsi dari Koperasi Syariah:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna

 meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.

-

c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
g. Menumbuhkan -kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Landasan Koperasi Syariah:

a. Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
b. Berazazkan Kekeluargaan
c. Berlandaskan syariat islam yaitu AL-Qur'an dan Assunnah dengan saling tolong menolong dan menguatkan.
d. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/V11/2012

3. Prinsip Koperasi Syariah

1. Menyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak.
2. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah islam.[22]

[22] Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahsaa, 2008), h.

-

3. Manusia merupakan Khalifah Allah dan pemakmur bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi, dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka bunga atas modal tidak ada dalam koperasi syariah. Konsep bunga diganti dengan sistem bagi hasil. Demikian pula dalam hal kebersamaan dalam koperasi syariah bukanlah diartikan sebagai demokrasi dengan satu orang satu suara. Namun, kebersamaan harus diterjemahkan sebagai musyawarah

4. Produk-Produk Koperasi Syariah

Menurut Philip Kotler Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut W.J Stanton produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual

(pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang menerima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya.

Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

 Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk

-

simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut adalah akad Musyarakah yang berarti transaksi penanaman dana dari

dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidakberwujud.[23]

Rukun musyarakah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, ijab dan kabul, nisbah bagi hasil.

[23] Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori dan Praktik.* Jakarta: Gema Insani Pers.

-

Syarat musyarakah, yaitu: Objek boleh dikelola bersama, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para pihak.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

1. Karakter yang pertama bersifat akad titipan, yang disebut (Wadi'ah) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada Koperasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota.[24]

 Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.01/DSN-MUI/IV/2000.

[24] Ardana, Muijati. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta:Graha Ilmu.

-

Menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Rukun wadiah menurut para ulama ada empat, yaitu: Orang yang menitipkan, orang yang dititipi barang, barang yang dititipkan, ijab, kabul, dan shighah.

Syarat wadiah, yaitu: Orang yang berakad harus cakap hukum, barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

Simpanan/tabungan yang berakad wadiah ada 2, yaitu:

a. *Wadhi'ah amanah*, merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh sipemiliknya. Wadiah Amanah yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat, infak,

-

dan shadaqoh) yang dimiliki oleh 8 asnaf mustahik dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif.

b. *Wadhi'ah yadhomanah*, dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh sipemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya Koperasi Syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada sipenitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

1. Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharabah) baik *Revenue* Sharing maupun *Profit* and sharing. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka Mudharabah Mutlaqoh maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqayadah.*

 Simpanan/tabungan Mudharabah Mutlaqoh adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (ShahibulMaal) dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha (Mudharib) yang cakupannya sangat

-

luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana.

Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.07/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Rukun mudharabah, yaitu: Pemilik modal (shahibul mal), mudharib (pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi hasil yang jelas, dan ijab dan kabul.

Syarat mudharabah, yaitu: Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

-

Jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan kedalam variasi simpanan, seperti:

1. Simpanan /tabungan Idul Fitri
2. Simpanan/tabungan Idul Qurban
3. Simpanan/tabungan Haji
4. Simpanan/tabungan Pendidikan
5. Simpanan/tabungan Kesehatan

2. Produk Penyaluran Dana (financing)

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sunber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit Sektor Riil maupun UnitJasa Keuangan Syariah
(UJKS), yaitu:

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa
c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

-

Prinsip Jual beli (Tijaroh), dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan Murabahah, yaitu Koperasi syariah sebagai penjual dan anggota atau nasabah sebagai pembeli, yang mana jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

 Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.04/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan murabahah adalah transaksi jual beli dimana koperasi syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

 Rukun murabahah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, shighah atau ijab dan kabul.

 Syarat murabahah, yaitu: Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada anggota, kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan, kontrak bebas riba, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

b. Prinsip Sewa (Ijaroh), Transaksi ijaroh dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objeknya transaksinya adalah barang, maka pada tijaroh

-

objek transaksinya jasa. Pada akhir masa sewa, koperasi dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijaroh muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.09/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan ijaroh adalah transaksi dimana koperasi syariah menyewakan suatu obyek sewa kepada anggota, dan atas manfaat yang diterima oleh anggota atas penggunaan obyek sewa yang disewakan tersebut, koperasi memperoleh ongkos sewa.

Rukun ijaroh yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, shighah, dan upah atau kompensasi/harga sewa. Syarat ijaroh, yaitu: Jasa atau manfaat yang akan diberikan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

-

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah),, untuk produk pembiayaan di koperasi syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

1. Musyarakah, adalah kerjasama dalamsuatu usaha oleh dua pihak, yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

 Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

 Rukun musyarakah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, ijab dan kabul, nisbah bagi hasil.

 Syarat musyarakah, yaitu: Objek boleh dikelola bersama, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para pihak.

2. Mudharabah, kerjasama dengan shahibul mall memberikan dana kepada mudharib yang memiliki keahlian. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk

-

diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.07/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Rukun mudharabah, yaitu: Pemilik modal (shahibul mal mudharib (pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi hasil yang jelas, dan ijab dan kabul.

Syarat mudharabah, yaitu: Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari Mudharabah Muqayadah, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

-

3. Mudharabah Muqayadah, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

3. Pelayanan Jasa (*service*)

Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

a. Alih Utang-Piutang (*Al-Hiwalah*), transaksi pengalihan utang piutang.

Berdasarkan fatwa dewan syariah\ nasional (DSN) N0.12/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Koperasi mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang.

Rukun hiwalah yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, shighah atau ijab kabul. Syarat hiwalah yaitu: Persetujuan para pihak terkait, kedudukan dan kewajiban para pihak. Syarat hiwalah yaitu: Persetujuan para pihak terkait, kedudukan dan kewajiban para pihak.

b. Gadai (Rahn), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.25/DSN-MUI/III/2002. Menyatakan rahn adalah bahwa

-

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan.

Rukun rahn yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad atau ada barang, dan shighah atau ijab kabul.

Syarat rahn, yaitu: Pelaku harus cakap hukum, menutupi utangnya baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.

c. Al-Qardh, pinjaman kebaikan, untuk digunakan membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.19/DSN-MUI/IV/2001. Menyatakan al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota yang memerlukan.Rukun al-qardh yang harus dipenuhi, yaitu: Pelaku akad, objek akad, tujuan atau pinjaman tanpa imbalan, dan shighah.

Syarat al-qardh, yaitu: Kerelaan kedua belah pihak, dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

d. Wakalah, penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Wakalah juga berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan. Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota

-

mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi seperti contohnya: pengurusan SIM, STNK.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.10/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya tersebut koperasi syariah berhak meminta imbalan tertentu.

Rukun wakalah yang harus dipenuhi, yaitu: Orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan, objek yang diwakilkan, shighat akad.

Syarat wakalah, yaitu: Pemberi kuasa dan penerima kuasa harus cakap hukum, objeknya harus seperti jual beli, pemberian upah dan sejenisnya.

e. Kafalah, berarti penjaminan, pengertian yang dimaksud dalam Koperasi Syariah adalah penjaminan yang dilakukan Koperasi Syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk fee/ujroh.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO.11/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan dalam kafalah, terdapat pengalihan tanggung jawab anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya koperasi syariah berhak meminta imbalan.

-

Rukun kafalah yang harus dipenuhi, yaitu: Penjamin, barang yang dijaminkan/utang, pihak yang dijamin, sighah akad.

Syarat kafalah, yaitu: Pelaku akad harus cakap hukun, yang

terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin, harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya

G. Kajian Terdahulu

Pertama, Penelitian Ira Hasti Priyadi yang berjudul: "Edukasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah". Penelitian ini memiliki perbedaan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah pada saat ini. Namun demikian, banyak pedagang dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. Bertempat di Dusun Erper Barat Desa Pesanggar, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten pemekasan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus kepada penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku usaha UMKM di kota Banda Aceh.

Kedua, Penelitian Indra Sani Harahap yang berjudul: "Analisis Hukum Prinsip-Prinsip Syariah di Indonesia". Universitas Sumatra Utara Medan. Permasalahan yang diteliti di skiripsi ini ialah peneliti menganalisa secara mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di

-

pasar modal syariah di Indonesia guna mengetahui apakah sudah sesuai atau belum.

-

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.[25]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada suatu koperasi bernama Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi di Jl. Veteran, Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat.[26]

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. data kualitatif atau biasa disebut sebagai data neratif merupakan suatu data yang disajikan dalam bentuk kalimat atau paragrah, bukan dalam bentuk angka berdsarkan sumbernya dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder berikut penjelasan terkait sumber data yang digunakan.

[25] Suryanto. (1998). Metode Statistika Multivariat. Jakarta: Departemen Pendidikan
[26] Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 93

-

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti . Data primer menurut Sugiyono, merupakan data yang diperoleh atau didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan, Karyawan, Anggota di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.[27]

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data data yang dikumpulkan melalui sumber data yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi tertentu. Data ini diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubunganya dalam penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur' jurnal-jurnal terkait, dan dokumen yang berasal dari Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.[28]

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

[28] Muhamad, loc.cit., Hlm. 162.

-

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjai sumber informasi adalah informan yang dianggap kompeten dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian, dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini terdapat dua informan yaitu terlibat dan pengamat. Untuk lebih jelas dapat dilihat dibawah ini :

a. Informan kunci

Informan terlibat adalah informan yang memberikan penjelasan dirinya, perbuatan, pikiran, terkait dengan apa yang dilakukan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang akan mengumpulkan data, mengelola data dan memfalidkan kemampuan teori. yang terlibat, pimpinan, , karyawan, di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukitinggi.

b. Informan pendukung

Informan pengamat adalah informan yang memberikan data tentang orang lain sesuai dengan fenomena yang diangkat. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.[29]

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti masuk kedalam latar tertentu yang sedang diteliti, karena dalam penelitian kualitatif fakta

[29] Ibid., h. 78.

-

dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi langsung serta dokumentasi.[30] Oleh karena itu dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi :

a. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan yaitu lebih dengan pengamatan untuk melihat gambaran masalah yang akan diteliti untuk angkat topic dalam karya tulis ini, yakni pengamatan untuk terkait dengan Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk Konversi ke Syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang, persepsi, pandangan, wawasan, aspek kepribadian yang diberikan secara lisan dan spontan. Wawancara biasanya dilakukan dengan cara terstruktur dan semi terstruktur, wawancara struktur yang dilakukan secara langsung atau interaksi secara langsung, dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak

[30] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, h.

-

pimpinan,karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. [31]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan sebagainya, dalam menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti memegang data untuk menemukan variable yang sudah ditentukan. Dokumentasi merupakan pelengkap data penelitian dari observasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berbentuk foto.[32]

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Milles dan Huberman yaitu tenik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang memiliki tiga tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan Teknik pengambilan data, dan ia berkaitan pulan dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

[31] Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

[32] S. Nasution, *Metode Research Ilmiah* (Bandung: Jermais, 1991), 144.

-

dokumen atau sumber data tertulis, foto dan statistic. Kata-kata dan tindakan yang diamati atau yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atua film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pripadi, dan dokumen resmi.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

 Tahap pengelompokan data dan penyederhanaan terhadap klarifikasi data. Pada penelitian kali ini lebih memfokuskan pada terkait dengan Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

3. Data Display (Penyajian Data)

 Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan untuk memahami dan mempelajari terkait dengan Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

-

4. Cunclusion/ Verification (Penarikan Simpulan dan Verifikasi Data)

 Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data. Dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat menjawab segala bentuk rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

-

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmat Mochtar Bukittinggi.

Dilihat dari pengertiannya maka koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang secara Bersama-sama membentuk suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota.[33] Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 32 ayat 1 yang benyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan". Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 1977, atas keputusan Rapat Pembentukan Koperasi yang dihadirkan oleh 27orang peserta rapat dan Direktur Rumah Sakit Umum Bukittinggi sebagai Pimpinan rapat. Pendiri yang diberi kuasa oleh rapat adalah sebagai berikut:

1. Nama : Dr. Makmur Tamar
 Pekerjaan : Dokter Rumah Sakit Umum Bukittinggi
 Alamat : Jl. Ipuh Mandiangin No. 15 A Bukittinggi
2. Nama : Nazir Noor
 Pekerjaan : Pegawai Rumah Sakit Umum Bukittinggi
 Alamat : Pakan Kamis, Tilatang Kamang

[33] Buku Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

-

3. Nama : Nazaroeddin
 Pekerjaan : Pegawai Rumah Sakit Umum Bukittinggi
 Alamat : Komplek Rumah Sakit Umum Bukittinggi
4. Nama : H. Adnoes
 Pekerjaan : Pegawai Rumah Sakit Bukittinggi
 Alamat : Jl. Sultan Syahrir Bukittinggi

Pendiri-pendiri menyatakan mendirikan perkumpulan koperasi yang diberi nama "Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Bukittinggi". Pada tanggal 12 Juli 1978, tepat pada Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional yang ke-31. "Koperasi Pegawai Rumah Sakit Umum Bukittinggi" memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum yang didasarkan dalam Daftar dalam Daftar Umum Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Sumatra Barat dengan Nomor: 1167/BH-XVII.[34]

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan pada akta pendirian koperasi Pasal 2 yakni meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dan dalam rangka menggalang terwujudnya masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila, maka perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri ini menyelenggrakan usaha:

[34] Buku Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggj

-

1. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
2. Memberikan pinjaman kepada anggota-anggota untuk keperluan yang bermanfaat.
3. Menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan anggota.
4. Usaha lainnya yang berguna/bermanfaat bagi anggota, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar KPN RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan surat pengesahan perubahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Bukittinggi Nomor 07/PAD/D-Perindagkop/Kop/V/2004, Tanggal 31 Mei 2004 bahwa Nama Koperasi kita berubah dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang keanggotaannya tidak terbatas pada Pegawai Negeri saja, tapi juga Pegawai yang telah pension, Karyawan Koperasi dan Pegawai Non PNS RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Sesuai dengan keinginan anggota yang telah ditetapkan dalam rencana kerja untuk tahun 2018 pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017 yang lalu untuk merubah pola pengelolaan koperasi menjadi koperasi syariah, maka pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 dengan suara bulat perwakilan anggota dalam rapat khusus menentapkan dimulainya Koperasi Syariah dengan USPPS dan Tim Persiapan Koperasi Syariah

-

bersama Pengurus dan Pengawas juga mencari yang akan menjadi Dewan Pengawas Syariah. Alhamdulillah pada bulan September dan Oktober 2018 telah ditetepkan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 2 orang yaitu Ustadz Dr. Aidil Alfin, S.Ag, M.Ag dan Ustadz Basri Na'ali, Lc, M.Ag.

Untuk proses selanjutnya telah dilanjutkan dengan perubahan anggaran Dasar KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dimana pada Tahun 2020 proses penyusunan Draf Anggran Dasar telah dilaksanakan oleh Tim dan telah diminta masukan dan saran dari anggota untuk perbaikan dan penyempurnaan perubahan AD tersebut. Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi telah selesai di proses Oleh Notaris ZURLINA MERYANTI, SH, M.Kn dengan PAD Nomor 08 tanggal 15 Oktober 2021 dan SK KEMENKUMHAMRI Nomor AHU-003192.AH.01.27.TAHUN 2021 Tanggal 26 0oktober 2021, maka nama KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berubah menjadi KOPRASI KONSUMEN SYARIAH (KOPSYAH) PEGAWAI RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI.

Laporan Tahunan Koperasi yang akan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan hari ini adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang merupakan pelaksanaan Rencana Kerja serta Anggaran dan Belanja Koperasi tahun 2022 dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggran Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun 2023.

-

2. Visi, Misi dan Motto Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Awal berdirinya, Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi telah memiliki Visi, Misi, dan Motto yang dipegang teguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah hingga saat ini:

Visi Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

"Menjadikan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai Badan Usaha Ekonomi Kerakyatan yang mampu memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat melalui usaha Bersama, dari, oleh dan untuk anggota".[35]

Misi Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

1. Menciptakan manajemen usaha yang sehat, professional dengan system layanan yang efektif dan efisien.
2. Melaksanakan dan meningkatkan layanan kepada anggota dan non anggota.
3. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan secara internal dan eksternal yang berkesinambungan.
4. Menciptakan peluang usaha baru.
5. Meningkatkan kerjasama dengan stake holder yang saling menguntungkan.

[35] Sejarah Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Dokumentasi kantor Koperasi Syariah Achmad Mochtar Bukittinggi

-

Motto Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

"Memajukan dan memberdayakan ekonomi ummat"

3. Profil Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
4. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

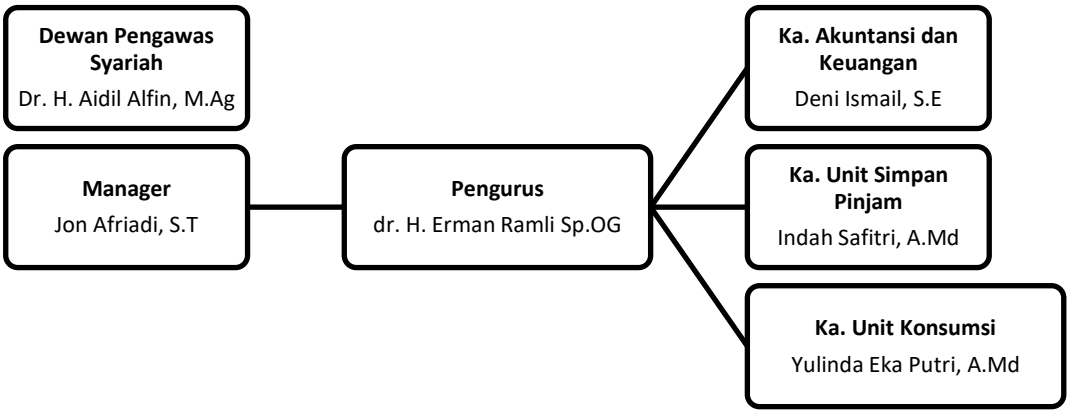
Adapun susunan organisasi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yakni:

1. Jon Afriadi, S.T sebagai Manager di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
2. Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag sebagai Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
3. Deni Ismail, S.E sebagai Ka. Akuntansi dan Keuangan di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
4. Indah Safitri, A.Md sebagai Ka. Unit Simpan Pinjam di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
5. Yulinda Eka Putri, A.Md sebagai Ka. Unit Konsumsi di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

-

Struktur organisasi Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dapat dilihat Gambar 1.1 Struktur Organisasi dibawah ini:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber :Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, senin, 5 Agustus 2024.

Tugas-tugas Organisasi Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan pengawas Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukiitinggi
 a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

-

b. Melakukan penelaahan (review) terhadap semua kebijakan yang dibuat oleh pengurus dan manajemen Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
c. Melakukan penelaahan (review) terhadap laporan keuangan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukuttinggi, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.
d. Melakukan penelaahan (review) dan menilai kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh manajemen Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
e. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

2. Manager Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
 a. Memimpin dan mengarahkan serta bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan usaha Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
 b. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap kinerja para kepala unit usaha Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Acmad Mochtar Bukittinggi yang menjadi bawahannhya.
 c. Menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja tahnan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi kepada pengurus untuk mendapatkan persetujuan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

-

d. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi manajemen Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
e. Mengimplementasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi kedalam rencana kerja atau kegiatan usaha.
f. Sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari pengurus, manager Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dapat mewakili Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dalam melakukan pertemuan dan kesepakatan usaha dengan pihak ke tiga, baik swasta maupun instansi pemerintah.
g. Membuat laporan tertulis tentang rencana progress kerja serta evaluasi kerja untuk periode tertentu, seperti bulanan atau tahunan.
h. Bersama pengurus Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, kepala administrasi keuangan dan kepala unit simpan pinjam memutuskan pemberian piutang simpanan kepadan anggota.
i. Membuat ulasan rencana penarik kas dari bank untuk disetujui oleh pengurus.

-

3. Pengurus Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
 a. Menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 b. Menyusun dan mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan (RK-RAPBK) Koperasi untuk disahkan dalam rapat anggota.
 c. Menyusun dan mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas untuk satu periode kerja sebagaimana diamanatkan dalam Rapat Anggota.
 d. Membuat dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
 e. Menyusun rancangan kerja tahunan yang akan dijalankan oleh manajemen koperasi sebagai jabatan dari rencana kerja untuk mencapai tujuan umum Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
 f. Melaksanakan rapat pengurus setiap bulannya guna melakukan evaluasi kinerja manajemen koperasi.
 g. Mengawasi, memriksa hasil kerja manajemen koperasi.
 h. Menandatangani surat-surat serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

-

4. Tugas Ka. Akuntansi dan Keuangan
 a. Mencatat transaksi yang masuk dan keluar dalam Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
 b. Melakukan verifikasi laporan keuangan dan total pajak yang telah dihitung staf keuangan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
 c. Membuka transaksi dalam laporan keuangan.
 d. Memeriksa risiko kecurangan keuangan dalam Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
 e. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian keuangan.
5. Tugas Ka. Unit Simpan Pinjam
 a. Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota.
 b. Menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang punya kebutuhan sangat mendesak.
 c. Memberikan tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggota.
6. Tugas Ka. Unit Konsumsi
 a. Mengembangkan keterampilan ekonomi anggota.
 b. Memudahkan pemenuhan kehidupan hidup sehari-hari.
 c. Kontribusi dalam pemerataan ekonomi anggota.
 d. Menciptakan lapangan kerja.

-

e. Menumbuhkan rasa percaya diri, mendidik cinta kepada anggota, mengutamakan kepentingan kelompok, menumpuk tanggung jawab moral dan social, serta melakukan inovasi dalam produk dan jasa.

B. Bagaimana Konsistensi Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi

Konsistensi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di koperasi syariah pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

1. Kepatuhan terhadap Hukum Syariah: Koperasi syariah harus memastikan bahwa semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Ini mencakup penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan praktik yang tidak adil lainnya. Semua produk dan layanan yang ditawarkan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah ini.

 Hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Bapak Jon Afriadi.[36]

 "semua transaksi sudah sesuai dengan hukum islam, dan semua produk dan layanan yang ditawarkan sudah sesuai

[36] Jon Afriadi, Manager Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024.

-

dengan prinsip-prinsip syariah karena diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bersertifikat"

Semua kegiatan operasional dan transaksi sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang dilakukan di bawah naungan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"semua kegiatan dan transaksinya sudah sesuai dengan hukum islam, berdasarkan MUI melalui edukasi yang diadakan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, adanya pengawas syariah, dan adanya verivikasi setiap transaksinya"[37]

Setelah berbincang dengan anggota Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, ditetapkan bahwa: keberadaan pengawas syariah, verifikasi semua transaksi, dan kepatuhan MUI terhadap syariat Islam.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi.

"semua kegiatan dan transaksinya sudah sesuai dengan hukum islam, menjalankan seluruh kegiatan sesuai dengan

[37] Deni Ismail, Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024.

-

SOP dan persus-persus yang ada, dan diawasi oleh Dewan Pengawa Syariah"[38]

Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa semua operasi dan transaksi dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam wawancara tersebut dengan anggota staf Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"semua transaksi dan kegiatannya sudah sesuai dengan hukum islam, selalu berkonsultasi kepada Dewan Pengawas Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi"[39]

Hasil wawancara sebelumnya dengan anggota Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menegaskan bahwa rumah sakit mematuhi syariat Islam dalam semua transaksi dan operasinya; lebih jauh lagi, hal itu menekankan pentingnya berkonsultasi secara teratur dengan Dewan Pengawas Syariah Pegawai.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"semua transaksi dan kegiatannya sudah sesuai dengan hukum islam, dan semua transaksi dilakukan sesuai dengan system dan pembukuan yang jelas"[40]

[38] Indah Safitri, Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024.

[39] Yulinda Eka Putri, Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024.

-

Dari hasil wawancara dengan pihak Koperasi Pegawai Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa praktik bisnis mereka sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam dan pembukuan mereka rapi dan teratur.

2. Pengawasan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.[41]

"1. Sop sesuai dengan syariah atau tidak kalo tidak sesuai dengan syariah kita akan memberikan opini atau pendapat terkait dengan sop tersebut supaya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, 2. Bentuk-bentuk akad, akad-akad yang dibuat sebagai kelanjutan dari sop misalnya akad murabahah, kita lihat dulu bagaimana akad murabahah itu

[40] Muhammad Syafei, Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024.

[41] Dr. H Aidil Alfin, M. Ag, Dewan Pengawas Syariah Koperasi Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Wawancara di Bukittinggi tanggal 17 September 2024.

-

diterapkan pada pembiayaan, apanya sopnya kita tanya bagaimana sop akad pembiayaan terus kalo sudah benar lanjut ke pemeriksaan terkait dengan kedua akad kalo sudah benar kita meminta kepada manajer untuk merevisi barulah setelah sop misalnya kita lihat akad-akadnya dibuat misalnya untuk akadnya pembiayaan murabahah itu para pihak perjanjian kemudian bentuk margin yang ditetapkan apakah sudah terpenuhi sanksi-sanksinya begitu yang selalu kita lakukan terkait dengan pengawasan di koperasi, lalu terkait akad-akad baru misalnya memang terus dalam arti ini manajer akan menanyakan kepada dewan pengawas syariah terkait dengan akad-akad baru yang mungkin dilaksanakan ini terkait dengan apa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan nasabah"

Pembahasan sebelumnya dengan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Apakah SOP tersebut sudah sesuai dengan syariat? Kami akan memberikan pendapat atau saran terkait SOP tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah jika belum sesuai. 2. Jenis akad, khususnya yang sudah sesuai dengan SOP; misalnya akad murabahah; untuk mengetahui penerapannya dalam pembiayaan; untuk menentukan SOP; untuk menanyakan tentang sifat SOP akad pembiayaan; dan, jika semua hal

-

tersebut di atas benar, untuk melanjutkan dengan pemeriksaan kedua akad tersebut secara bersamaan. Kemudian diminta kepada pengurus untuk melakukan revisi yang diperlukan.

Hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Bapak Jon Afriadi.

"*selain DPS dibantu oleh Pengawas internal yang berfungsi untuk mrnguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah"*

Berdasarkan hasil diskusi sebelumnya dengan Pimpinan Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar. Seorang pengawas internal yang bertugas menjadi ahli dalam konsep ekonomi syariah mendampingi Achmad Mochtar Bukittinggi bersama Dewan Pengawas Syariah. Kesimpulan hasil diskusi dengan Staf Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"pengawasan dilakukan melalui verivikasi PIC yang terlibat pada struktur organisasi"

Sesuai dengan hasil diskusi sebelumnya dengan Pegawai Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, maka dilakukan verifikasi terhadap PIC struktur organisasi sebagai bagian dari proses pengawasan.

-

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"adanya Dewan Pengawas Syariah yang kompeten dibidangnya"

Wawancara dengan Pegawai Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ini cukup memberikan bukti adanya Dewan Pengawas Syariah yang berpengalaman.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"diterapkan kepada seluruh anggota selalu hadir dalam koperasi"

Menurut narasumber dari Koperasi Pegawai Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, sudah menjadi kebijakan koperasi bahwa setiap anggota harus hadir secara fisik setiap saat.

3. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Bapak Jon Afriadi.

"mensosialisasikan prinsip-prinsip syariah kepada anggota"

Berikut ini analisis wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

-

yang berfokus pada sosialisasi prinsip syariah kepada anggota koperasi tersebut.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"pemahaman anggota yang kurang akan transaksi syariah"

Menurut narasumber dari organisasi tersebut, anggota Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tidak memahami transaksi syariah.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"pemahaman beberapa anggota yang kurang mengenai prinsip ekonomi syariah"

Sebagian anggota Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tidak memahami konsep ekonomi syariah, sebagaimana terlihat dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"adanya keluhan dari anggota yang hanya butuh uang cash tanpa kita tahu pembiayaannya untuk apa"

Anggota Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menyatakan kekhawatiran bahwa mereka hanya membutuhkan uang tunai tanpa memberitahukan tujuan

-

pembiayaan, sebagaimana yang telah dibahas dalam wawancara yang telah dilakukan di atas.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"pengembangan dalam sektor pengembangan usaha yang didasari faktor syaraiah"

Pengembangan strategi bisnis sesuai prinsip syariah menjadi fokus wawancara dengan anggota Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tersebut.

4. Pembinaan Anggota: Koperasi syariah perlu secara konsisten melakukan pembinaan dan edukasi kepada anggotanya tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini termasuk memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan syariah, investasi halal, dan pentingnya zakat, infaq, dan sedekah.

Hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Bapak Jon Afriadi.

"menggunakan media social, pernah ikut Bersama berprogram untuk koperasi pencadangan dari konvensional ke syariah, program menjadikan perbaikan konvensional ke syariah, program pemerintahan RSUD mensosialisasikan anggota"

Wawancara dengan manajer Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi telah dilakukan, dan

-

hasilnya berdasarkan hal tersebut. Program ini menawarkan layanan konvensional dan syariah melalui media sosial.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"mengadakan pelatihan-pelatihan syariah"

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi memberikan pelatihan-pelatihan syariah koperasi syariah kepada seluruh anggotanya.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"mengadakan pelatihan Mengenai koperasi syariah kepada seluruh anggota"

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi memberikan pelatihan koperasi syariah kepada seluruh anggotanya.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"mengadakan sosialisasi tentang koperasi syariah kepada anggota setiap tahunnya"

Dari hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, terlihat bahwa setiap satu tahun sekali para anggota berkumpul untuk bersosialisasi.

-

Hasil wawancara dengan pekerja muslim di Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"melakukan penyuluhan, penjelasan tentang pentingnya usaha dalam mengembangkan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah"

Informasi di atas berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf Koperasi Pegawai Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Anggota koperasi syariah perlu diberikan penyuluhan dan pengarahan secara berkala tentang praktik dan prinsip ekonomi syariah. Topik yang dibahas dalam seminar ini antara lain tentang pentingnya zakat, infaq, dan sedekah, serta investasi halal dan pengelolaan keuangan syariah.

C. Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi

Dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di koperasi syariah pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, beberapa kendala yang mungkin dihadapi meliputi:

1. Kurangnya Pemahaman : Anggota koperasi mungkin memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk aturan-aturan terkait riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

-

Hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Bapak Jon Afriadi.

"ajak ketemu' dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada anggota Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi"[42]

Rekomendasi ini didasarkan pada wawancara sebelumnya dengan Manajer Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, yang telah menyebutkan gagasan untuk mengadakan pertemuan Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"mengedukasi anggota secara lisan (bagi anggota yang ada dating dan bertransaksi di koperasi), melalui pelatihan-pelatihan syariah"[43]

Wawancara sebelumnya memberikan informasi yang dikumpulkan dari Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr.

[42] Jon Afriadi, Manager Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024

[43] Deni Ismail, Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024.

-

Achmad Mochtar Bukittinggi, yang bertanggung jawab untuk menginformasikan anggotanya dan memberikan mereka pelatihan syariah.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"memberikan informasi kembali mengenai kelebihan koperasi dibandingkan lembaga keuangan lain"[44]

Mengacu pada diskusi sebelumnya dengan anggota Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, artikel ini menegaskan kembali manfaat koperasi dibandingkan dengan bank konvensional.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"dengan melakukan diskusi dan musyawarah Bersama"[45]

Berdasarkan wawancara diatas dengan karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dengan melakukan diskusi dan musyawarah Bersama dengan

[44] Indah Safitri, Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024.

[45] Yulinda Eka Putri, Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024.

anggota Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

2. Pengawasan dan Kepatuhan Syariah: Koperasi mungkin menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitas keuangan, termasuk dalam penyaluran pembiayaan dan investasi.

 Hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Bapak Jon Afriadi.

 "Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi patuh terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam semua aktivitas keuangan, termasuk dalam penyaluran pembiayaan dan investasi, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah"

 Dalam semua transaksi keuangan, termasuk alokasi dana dan investasi, Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, sebagaimana ditetapkan dalam wawancara tersebut dengan manajer koperasi, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

 Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

 "Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sudah mematuhi sesuai prinsip-prinsip ekonomi

-

syariah dalam semua aktivitas keuangan, termasuk dalam penyaluran pembiayaan dan investasi dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah"[46]

Sesuai dengan wawancara dengan karyawan Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan telah melaksanakan seluruh transaksi keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

3. Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan: Dalam koperasi syariah, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan prinsip syura (konsultasi) dalam Islam.

 Hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Bapak Jon Afriadi.

 "Proses Musyawarah yang Transparan: Anggota koperasi merasa bahwa pengambilan keputusan melalui musyawarah memberikan transparansi yang lebih tinggi, karena semua pihak diundang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan sebelum keputusan dibuat"

[46] Muhammad Syafei, Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Wawancara di Bukittinggi tanggal 26 Juli 2024.

-

Anggota koperasi percaya bahwa pengambilan keputusan melalui musyawarah memberikan transparansi yang lebih besar, karena semua pihak diundang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan sebelum keputusan diambil, berdasarkan wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"Kesepakatan yang Menguntungkan Semua Pihak: Musyawarah memungkinkan keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan bersama, sehingga hasil akhirnya sering kali dirasakan lebih adil dan menguntungkan bagi semua anggota koperasi, bukan hanya untuk sebagian pihak"

Menurut narasumber dari Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih adil dan saling menguntungkan ketika semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"Waktu yang Diperlukan Lebih Lama: Beberapa anggota mengungkapkan bahwa proses musyawarah memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara langsung atau oleh manajemen saja, namun mereka tetap menghargai proses tersebut karena hasilnya lebih inklusif"

-

Wawancara sebelumnya dengan anggota staf Koperasi Syariah Karyawan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mengungkapkan bahwa beberapa anggota merasa proses musyawarah lebih memakan waktu daripada pengambilan keputusan hanya manajemen atau pengambilan keputusan langsung; namun, mereka tetap menghargai proses karena inklusifitas hasilnya.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

> "*Penguatan Nilai-nilai Syura dalam Islam: Proses musyawarah dinilai sangat sesuai dengan nilai-nilai syura dalam Islam, yang menekankan pentingnya konsultasi dan keterlibatan seluruh anggota komunitas dalam mencapai keputusan terbaik. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi syariah"*

Wawancara Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan karyawan Koperasi Syariah RSUD memberikan dasar untuk hal berikut. Musyawarah, menurut Achmad Mochtar Bukittinggi, "sangat sejalan dengan nilai-nilai syura dalam Islam," yang menekankan pentingnya masukan masyarakat dalam membuat keputusan yang baik.

4. Persaingan dengan Koperasi Konvensional: Koperasi syariah harus bersaing dengan koperasi konvensional yang mungkin menawarkan produk dengan syarat yang lebih menarik, seperti bunga yang lebih rendah, yang bisa lebih

menarik bagi anggota yang kurang memahami atau menghargai prinsip-prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Bapak Jon Afriadi.

"*Persaingan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional memang menjadi tantangan yang signifikan. Koperasi konvensional mungkin menawarkan produk-produk dengan persyaratan yang tampaknya lebih menguntungkan, seperti suku bunga rendah atau skema pinjaman yang lebih sederhana, yang bisa lebih menarik bagi anggota yang tidak sepenuhnya memahami atau menghargai prinsip-prinsip syariah"*

Berdasarkan wawancara diatas dengan Manajer Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi, Persaingan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional memang menjadi tantangan yang signifikan. Koperasi konvensional mungkin menawarkan produk-produk dengan persyaratan yang tampaknya lebih menguntungkan, seperti suku bunga rendah atau skema pinjaman yang lebih sederhana, yang bisa lebih menarik bagi anggota yang tidak sepenuhnya memahami atau menghargai prinsip-prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"*Untuk menghadapi persaingan ini, koperasi syariah perlu lebih mengedukasi anggotanya tentang nilai-nilai keuangan syariah, seperti larangan riba (bunga),*

-

pentingnya keadilan, dan berbagi risiko. Koperasi syariah juga bisa mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, mereka bisa menawarkan produk yang lebih menarik dalam bentuk bagi hasil (mudharabah) atau kerja sama usaha (musharakah), yang memberikan keuntungan lebih adil bagi semua pihak dibandingkan suku bunga tetap"

Berdasarkan wawancara diatas dengan karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, koperasi syariah perlu lebih mengedukasi anggotanya tentang nilai-nilai keuangan syariah, seperti larangan riba (bunga), pentingnya keadilan, dan berbagi risiko.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"Kurangnya Edukasi Keuangan Syariah: Kurangnya program edukasi yang intensif dari koperasi syariah untuk menjelaskan kepada anggotanya tentang manfaat ekonomi syariah menjadi salah satu faktor kenapa koperasi konvensional lebih diminati oleh sebagian anggota"

Berdasarkan wawancara diatas dengan karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, menjelaskan kepada anggotanya tentang manfaat ekonomi syariah menjadi salah satu faktor kenapa koperasi konvensional lebih diminati oleh sebagian anggota.

-

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"*Kecepatan dan Kemudahan Proses di Koperasi Konvensional: Beberapa anggota menyatakan bahwa proses administrasi dan pengajuan pinjaman di koperasi konvensional lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan koperasi syariah yang mungkin memiliki aturan lebih rumit terkait bagi hasil atau pengelolaan dana"*

Berdasarkan wawancara diatas dengan karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, anggota menyatakan bahwa proses administrasi dan pengajuan pinjaman di koperasi konvensional lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan koperasi syariah yang mungkin memiliki aturan lebih rumit terkait bagi hasil atau pengelolaan dana.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"*Persepsi tentang Keuntungan Jangka Pendek: anggota menyatakan bahwa proses administrasi dan pengajuan pinjaman di koperasi konvensional lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan koperasi syariah yang mungkin memiliki aturan lebih rumit terkait bagi hasil atau pengelolaan dana"*

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, salah seorang karyawan Koperasi Syariah RSUD Bukittinggi, anggota koperasi mengeluhkan bahwa koperasi syariah yang mungkin memiliki ketentuan lebih ketat mengenai pengelolaan dana atau pelaporan hasil,

-

lebih merepotkan dan menyita waktu dibandingkan koperasi konvensional.

Hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

"*Penawaran Produk yang Lebih Kompetitif: Koperasi konvensional sering kali menawarkan produk yang lebih fleksibel dengan suku bunga rendah, membuat anggota merasa lebih mudah dalam mengakses pinjaman dan layanan keuangan dibandingkan dengan koperasi syariah yang harus mematuhi aturan syariah yang ketat"*

Koperasi konvensional, menurut narasumber dari Koperasi Karyawan Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk mengakses pinjaman dan layanan keuangan karena produknya lebih fleksibel dan suku bunga rendah. Sebaliknya, koperasi syariah dituntut untuk mematuhi aturan syariah secara ketat.

-

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsistensi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dapat dianalisis melalui beberapa aspek: Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Koperasi harus selalu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan, termasuk dalam hal pembiayaan, simpan pinjam, dan investasi, sesuai dengan prinsip syariah seperti bebas riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

 Transparansi dan Akuntabilitas: Konsistensi dalam menerapkan prinsip syariah terlihat dari adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi serta akuntabilitas pengurus terhadap anggota. Koperasi harus memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara terbuka dan jujur.

 Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Untuk menjaga konsistensi penerapan, anggota dan pengurus koperasi harus terus mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait ekonomi syariah. Ini akan memastikan bahwa pemahaman mereka selalu diperbarui dan selaras dengan ketentuan syariah.

 Monitoring dan Evaluasi: Koperasi harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan.

-

Pengawasan berkala oleh dewan pengawas syariah diperlukan untuk memastikan seluruh transaksi tetap dalam koridor syariah.

Komitmen Manajemen dan Anggota: Konsistensi penerapan sangat bergantung pada komitmen pengurus dan anggota dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara berkelanjutan, bukan hanya saat awal berdirinya koperasi.

Konsistensi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sangat dipengaruhi oleh komitmen kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta monitoring yang efektif. Dengan adanya mekanisme yang baik di setiap aspek ini, koperasi dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mencapai tujuan keberkahan dan kemanfaatan yang lebih besar bagi anggotanya.

2. Dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, beberapa kendala yang mungkin dihadapi adalah: Kurangnya Pemahaman tentang Ekonomi Syariah: Tidak semua anggota koperasi memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

-

Sumber Daya Manusia yang Terbatas: SDM yang mengelola koperasi mungkin kurang memiliki kompetensi khusus dalam bidang ekonomi syariah, sehingga implementasinya tidak berjalan optimal.

Peraturan dan Kebijakan: Kebijakan atau regulasi yang tidak sepenuhnya mendukung penerapan ekonomi syariah, baik dari internal koperasi maupun dari pihak luar, dapat menjadi hambatan.

Pendanaan: Keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan syariah yang sesuai bisa menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Komitmen Anggota: Kurangnya komitmen anggota dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah, misalnya dalam hal transparansi, kejujuran, dan keadilan, bisa menghambat keberhasilan penerapan ekonomi syariah.

Kendala utama dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi terletak pada aspek pemahaman, sumber daya manusia, peraturan, keterbatasan pendanaan syariah, serta komitmen anggota koperasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman dan pelatihan SDM, serta penyesuaian kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung, sangat diperlukan untuk keberhasilan penerapan ekonomi syariah secara efektif di koperasi ini.

-

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan kepada Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan: Mengadakan program edukasi dan pelatihan secara berkala bagi anggota dan pengurus koperasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan pentingnya penerapan yang konsisten. Hal ini termasuk pemahaman tentang konsep-konsep seperti riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad syariah.
2. Penguatan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan merekrut atau melatih staf yang memiliki keahlian khusus dalam ekonomi syariah, serta membentuk tim pengawas syariah internal yang bertanggung jawab untuk memastikan semua operasi koperasi sesuai dengan prinsip syariah.
3. Diversifikasi Produk dan Layanan: Mengembangkan dan memperluas jenis produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menarik minat lebih banyak anggota dan memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang sesuai syariah.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Syariah Lain: Bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah atau lembaga konsultasi syariah, untuk berbagi pengetahuan,

-

pengalaman, dan praktik terbaik dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

5. Penguatan Modal dan Likuiditas: Mengupayakan pengumpulan modal yang lebih kuat dan meningkatkan likuiditas koperasi, misalnya melalui penghimpunan dana dari anggota dengan menawarkan skema investasi yang menarik namun tetap sesuai dengan syariah.
6. Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan Syariah: Meningkatkan mekanisme pengawasan dan kepatuhan syariah dengan membentuk komite syariah yang independen atau berkolaborasi dengan otoritas syariah untuk memantau dan mengaudit kegiatan koperasi secara berkala.

-

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hasyimi, M. S. (1994). Mukhtarul Ahaadits wa al-Hukmu al Muhammadiyah. Surabaya: Daar an-Nasyr al-Misriyyah.

Ali. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori dan Praktik.* Jakarta: Gema Insani Pers.

Ardana, Muijati. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta:Graha Ilmu.

Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Dagun, M. Save. (2006). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta:Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.*

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kurikulum Madrasah Aliyah Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994), hal.10*

Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.16*

Fauzia, I. Y. (2011). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah. Bandung: Kencana.*

Hasibuan, M. S. (2009*). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT Bumi AKsara.*

HD, K. (2005). *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta:PT Bumi Aksara.

Jauch, W. F. (1994). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan edisi kedua.* Jakarta: Erlangga.

Johan, S. (2011). *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahsaa, 2008), h.

Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya:Apollo, 2007), hal. 104

Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 205.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), 93

Ramdan, Andi Nurmansyah. Radyum Ikono. dan Putri Reno Kemala Sar (2020). *Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syariah*. Jurnal Tambora Vol. 4No. 2a, 3.

-

Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal.

Rohmad Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 162

S. Nasution, *Metode Research Ilmiah* (Bandung: Jermais, 1991), 144.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 470

Solihin, Ismail. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gelora Aksa Pratama.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:* Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara,2003, h.

Supardi, Bahrudin. (2009). *Berbakti Untuk Bumi*. Bandung: Rosdakarya.

Suryanto. (1998). *Metode Statistika Multivariat.* Jakarta: Departemen Pendidikan

Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hal.27

Terry, George. (2000). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa.* Balai Pustaka: Jakarta

Utami, Hana. (2010). *Teori dan pengukuran Pngetahuan,sikap dan Perilaku.* Yogyakarta: Nuha Medika.

Wahab, Tujuan Penerapan Program, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Yusanto, Ismail. (2002). Menggagas Bisnis Islam. Jakarta: Erlangga.

Zakiyah Darajat, Pendidikan Islam dala Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 52

Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zukru